



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/850/K/411.013/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Mei 2024 Nomor 400.7/8651/102.2/2024 Hal Hasil Pertemuan Workshop AMPSR;
- b. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi prioritas RPJMD, indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk di masa mendatang;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nganjuk maka pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) perlu di optimalkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1511/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan dan Neonatal dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Pedoman Audit Maternal Perinatal-Surveilans dan Respons (AMP-SR), Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 30 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS KABUPATEN NGANJUK.


- KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR) Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pelindung, bertugas menyediakan regulasi kebijakan bagi para pihak terkait dalam kegiatan AMP-SR;
  - b. Penanggung Jawab, bertugas untuk:
    - 1) memastikan terlaksananya AMP-SR di Kabupaten Nganjuk;
    - 2) memfasilitasi Koordinator Sekretariat AMP-SR dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana pelaksanaan AMP-SR di Kabupaten Nganjuk;
    - 3) memberikan dukungan kebijakan, kepemimpinan dan penganggaran intervensi perbaikan di sektor kesehatan dan non-kesehatan dari hasil rekomendasi; dan
    - 4) menyetujui, advokasi, komunikasi dan koordinasi terkait hasil Rekomendasi;
  - c. Sekretariat AMP-SR:
    - 1) Koordinator Sekretariat:
      - a) memberikan input kebijakan yang diperlukan;
      - b) memberikan input kebutuhan pendanaan;
      - c) melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan AMP-SR;
      - d) melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan/rekomendasi; dan
      - e) melaksanakan desiminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait.
    - 2) Anggota Sekretariat:
      - a) memfasilitasi pelaksanaan dan pengumpulan data;
      - b) menyiapkan dokumen pengkajian, melakukan anonimasi, analisis data agregat;
      - c) menyelenggarakan pertemuan pengkajian dan pembelajaran dengan pemangku kepentingan terkait;
      - d) melakukan indentifikasi pemangku kepentingan untuk desiminasi;
      - e) menyusun rencana intervensi perbaikan; dan
      - f) menyusun laporan.
  - d. Tim Pengkaji terdiri dari:
    - 1) Pengkaji Internal:

Pengkaji Internal merupakan para pakar yang berasal dari dalam Institusi setempat untuk kajian kematian di Kabupaten Nganjuk; dan
    - 2) Pengkaji Eksternal:

Pengkaji Eksternal merupakan para pakar berasal dari luar institusi Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pengkajian kasus maternal perinatal;
  - menentukan penyebab kematian;
  - menentukan status kematian yang dapat dicegah;
  - mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat diperbaiki; dan
  - menyusun rekomendasi upaya perbaikan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat mengikutsertakan para ahli atau program yang terkait.
- KELIMA : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/238/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/850/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILAN DAN RESPONS KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS  
DI KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretariat AMP-SR	
	1. Koordinator Sekretariat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
	2. Anggota Sekretariat	1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; dan 2. Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
4.	Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal	
	1. Pengkaji Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Rumah SAKIT Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. Dokter Spesialis Jantung Rumah Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>6. Dokter Spesialis Anestesi Rumah Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>7. Kepala Ruang Bersalin Rumah Sakit Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>8. Kepala Ruang Perinatal Rumah Sakit Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>9. Kepala Ruang Penyakit Dalam Rumah Sakit Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>10. Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>11. Kepala Ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit Sakit Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>12. Dokter Umum Poli Kandungan Rumah Sakit Sakit Se-Kabupaten Nganjuk dan Dokter Umum di Puskesmas Se-Kabupaten Nganjuk</li> <li>13. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</li> </ol>

1	2	3
		14. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 15. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 16. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 17. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 18. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten Nganjuk 19. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 20. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 21. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nganjuk 22. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Nganjuk 23. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Nganjuk
	2. Pengkaji Eksternal	1. Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dari luar Kabupaten Nganjuk; 2. Dokter Spesialis Anak dari luar Kabupaten Nganjuk; 3. Tim Audit Maternal Perinatal Provinsi Jawa Timur; dan 4. Pakar Kesehatan Lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA